



KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

NOMOR 1216 /KPTS/M/2023

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENGUSAHAAN SUMBER DAYA AIR

KEPADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA BARIBIS  
KABUPATEN BREBES DI SALURAN SEKUNDER LOSARI DAERAH IRIGASI  
JENGKELOK B.L 9-B.L 10 KABUPATEN BREBES PROVINSI JAWA TENGAH  
UNTUK KONSTRUKSI JEMBATAN PIPA AIR BERSIH

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 12 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 01/PRT/M/2016 tentang Tata Cara Perizinan Pengusahaan Sumber Daya Air dan Penggunaan Sumber Daya Air, izin pengusahaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas provinsi, wilayah sungai lintas negara, dan wilayah sungai strategis nasional diberikan oleh Menteri;
- b. bahwa berdasarkan surat Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Baribis Kabupaten Brebes Nomor 690/PAM-TB/225/2023 tanggal 13 April 2023 perihal Permohonan Izin Penggunaan Sumber Daya Air Sebagai Media oleh Perumda Air Minum Tirta Baribis Untuk Kegiatan Pemasangan Jembatan Pipa Distribusi Penyedia Air Minum/Air Bersih di atas Saluran Sekunder Losari D.I Jengkelok, Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Baribis Kabupaten Brebes memerlukan izin pengusahaan sumber daya air dengan menggunakan sumber air sebagai media di Saluran Sekunder Losari Daerah Irigasi Jengkelok B.L 9-B.L 10, Wilayah Sungai Cimanuk-Cisanggarung untuk konstruksi jembatan pipa air bersih;
- c. bahwa permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, telah memenuhi syarat teknis sesuai dengan rekomendasi teknis dari pengelola sumber daya air melalui surat Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Cimanuk

Cisanggarung Nomor SA.02.02/At/509 tanggal 5 Maret 2023 dan telah dilakukan verifikasi ole Direktorat Jenderal Sumber Daya Air serta telah memenuhi syarat untuk ditetapkan pemberian izin;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Pemberian Izin Pengusahaan Sumber Daya Air kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Baribis Kabupaten Brebes di Saluran Sekunder Losari Daerah Irigasi Jengkelok B.L 9-B.L 10 Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah untuk Konstruksi Jembatan Pipa Air Bersih;

- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5801);
  2. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 40);
  3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 01/PRT/M/2016 tentang Tata Cara Perizinan Pengusahaan Sumber Daya Air dan Penggunaan Sumber Daya Air (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 139);
  4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1382);

5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 554) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 26 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1144);
6. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 569/KPTS/M/2018 tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Pemberian Izin, Perpanjangan Izin, Perubahan Izin dan Pencabutan Izin Pengusahaan Sumber Daya Air atau Izin Penggunaan Sumber Daya Air kepada Direktur Jenderal Sumber Daya Air.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG PEMBERIAN IZIN PENGUSAHAAN SUMBER DAYA AIR KEPADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA BARIBIS KABUPATEN BREBES DI SALURAN SEKUNDER LOSARI DAERAH IRIGASI JENGKELOK B.L 9-B.L 10 KABUPATEN BREBES PROVINSI JAWA TENGAH UNTUK KONSTRUKSI JEMBATAN PIPA AIR BERSIH.

KESATU : A. Memberikan Izin Pengusahaan Sumber Daya Air di Saluran Sekunder Losari Daerah Irigasi Jengkelok B.L 9-B.L 10 (Izin) kepada:

1. nama perusahaan : Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Baribis Kabupaten Brebes;
2. penanggung jawab : Direktur Utama;

3. alamat perusahaan : Jalan Taman Siswa, Nomor  
3, Kecamatan Brebes,  
Kabupaten Brebes, Probinsi  
Jawa Tengah;

yang selanjutnya dalam Keputusan Menteri ini disebut Pemegang Izin.

- B. Izin sebagaimana dimaksud pada huruf A diberikan dengan ketentuan:

1. jenis atau tipe konstruksi : Pipa rangka batang baja IWF;
2. lokasi
  - a) sumber air : Saluran Sekunder Losari Daerah Irigasi Jengkelok B.L 9-B.L 10;
  - b) desa : Losari Kidul;
  - c) kecamatan : Losari;
  - d) kabupaten : Brebes;
  - e) provinsi : Jawa Tengah;
  - f) titik koordinat lokasi
    - abutment 1* :  $6^{\circ} 51' 12.97''$  LS;  
 $108^{\circ} 48' 40.38''$  BT;
    - abutment 2* :  $6^{\circ} 51' 13.13''$  LS;  
 $108^{\circ} 48' 40.56''$  BT;
3. pelaksanaan konstruksi : 60 (enam puluh) hari;
4. tujuan penggunaan : menggunakan sumber air sebagai media di Saluran Sekunder Losari Daerah Irigasi Jengkelok B.L 9-B.L 10 untuk konstruksi jembatan pipa air bersih;
5. konstruksi yang dibangun harus sesuai dengan gambar dan spesifikasi teknis bangunan, jadwal pelaksanaan pembangunan, serta metode pelaksanaan pembangunan yang sudah disetujui oleh Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Cimanuk Cisanggarung;

6. pemenuhan syarat kekuatan, keamanan, dan kehandalan konstruksi sebagaimana dimaksud pada angka 5 menjadi tanggung jawab Pemegang Izin;
  7. biaya yang dikeluarkan untuk pembangunan dan biaya untuk operasi dan pemeliharannya menjadi tanggung jawab Pemegang Izin;
  8. dalam pelaksanaan dan pengawasan konstruksi harus berkoordinasi dengan Balai Besar Wilayah Sungai Cimanuk Cisanggarung;
  9. segala risiko dan dampak yang timbul akibat pelaksanaan konstruksi sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemegang Izin;
  10. konstruksi jembatan pipa air bersih di Saluran Sekunder Losari Daerah Irigasi Jengkelok B.L 9-B.L 10 tidak boleh mempersempit palung dan alur saluran dan/atau mengganggu aliran saluran;
  11. kedudukan bangunan tidak mengganggu operasional alat berat dalam pemeliharaan Saluran Sekunder Losari Daerah Irigasi Jengkelok B.L 9-B.L 10;
  12. keamanan konstruksi serta perlindungan alur saluran di sekitar konstruksi jembatan pipa air bersih di Saluran Sekunder Losari Daerah Irigasi Jengkelok B.L 9-B.L 10 selama pelaksanaan pengoperasian menjadi tanggung jawab Pemegang Izin;
  13. elevasi bentang bagian terbawah gelagar (*girder*) jembatan di Saluran Sekunder Losari Daerah Irigasi Jengkelok B.L 9-B.L 10 sekurang-kurangnya 2,1 m (dua koma satu meter) di atas muka air rencana;
  14. Pemegang Izin bertanggung jawab untuk mengembalikan kondisi saluran serta dinding penahan jika mengalami kerusakan akibat pelaksanaan konstruksi; dan
  15. Pemegang Izin dilarang mengambil material atau batuan yang ada di Saluran Sekunder Losari Daerah Irigasi Jengkelok B.L 9-B.L 10 sebagai bahan konstruksi.
- C. Izin sebagaimana dimaksud pada huruf A diberikan untuk sepanjang umur layanan konstruksi yang dibangun.

- KEDUA : A. Dalam hal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Balai Besar Wilayah Sungai Cimanuk Cisanggarung akan melakukan pekerjaan peningkatan, operasi dan pemeliharaan, serta rehabilitasi dan/atau menggunakan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf B angka 2 untuk pembangunan guna penataan, pengelolaan, dan pemanfaatan sumber daya air di Saluran Sekunder Losari Daerah Irigasi Jengkelok B.L 9-B.L 10, Pemegang Izin wajib:
1. mengamankan konstruksi jembatan pipa air bersih; dan/atau
  2. memindahkan konstruksi jembatan pipa air bersih; dengan berkoordinasi terlebih dahulu kepada Balai Besar Wilayah Sungai Cimanuk Cisanggarung.
- B. Pelaksanaan pengamanan dan/atau pemindahan konstruksi jembatan pipa air bersih sebagaimana dimaksud pada huruf A termasuk perbaikan kerusakan terhadap konstruksi jembatan pipa air bersih serta sumber air di lokasi pekerjaan, menjadi tanggung jawab Pemegang Izin.
- KETIGA : A. Pemegang Izin sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf A wajib:
1. mematuhi ketentuan dalam Izin;
  2. membayar kewajiban keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  3. melindungi dan memelihara kelangsungan fungsi sumber daya air;
  4. melindungi dan mengamankan prasarana sumber daya air;
  5. melakukan usaha pengendalian dan pencegahan terjadinya pencemaran air;
  6. melakukan perbaikan kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan yang ditimbulkan;
  7. menjamin kelangsungan pemenuhan air bagi kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat di sekitar lokasi kegiatan yang terganggu akibat pelaksanaan konstruksi;

8. memberikan tanggapan yang positif apabila timbul gejala sosial masyarakat di sekitar lokasi kegiatan konstruksi; dan
  9. melaksanakan operasi dan/atau pemeliharaan terhadap prasarana dan/atau sarana yang dibangun.
- B. Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada huruf A, Pemegang Izin harus:
1. memberikan akses terhadap pelaksanaan pemantauan, evaluasi, pengawasan, dan pemeriksaan pada sumber air;
  2. melakukan pembongkaran apabila terjadi kegagalan pelaksanaan konstruksi dan pelaksanaan pembangunan tidak dilanjutkan;
  3. memperbaiki dan bertanggung jawab bila terjadi kerusakan sarana atau prasarana di sekitar lokasi pekerjaan;
  4. menyelesaikan seluruh masalah lahan atau tanah yang akan dimanfaatkan;
  5. menyampaikan laporan tertulis pelaksanaan konstruksi kepada pemberi Izin melalui Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Cimanuk Cisanggarung;
  6. bertanggung jawab atas segala akibat yang terjadi pada tahap persiapan dan pelaksanaan konstruksi jembatan pipa air bersih di Saluran Sekunder Losari Daerah Irigasi Jengkelok B.L 9-B.L 10 serta pengoperasian dan pemeliharaannya; dan
  7. mengajukan permohonan perpanjangan waktu pelaksanaan konstruksi apabila jangka waktu pelaksanaan konstruksi lebih lama dari rencana semula.

- KEEMPAT : A. Dalam hal penatausahaan barang milik negara mengalami perubahan akibat konstruksi jembatan pipa air bersih, Pemegang Izin bertanggung jawab untuk memfasilitasi proses perubahan penatausahaan barang milik negara, dan berkoordinasi dengan Balai Besar Wilayah Sungai Cimanuk Cisanggarung.
- B. Mekanisme penatausahaan barang milik negara sebagaimana dimaksud pada huruf A dilakukan sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan barang milik negara.

KELIMA : Izin sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf A dapat dicabut oleh pemberi Izin dalam hal:

1. Pemegang Izin tidak melaksanakan ketentuan dan kewajiban yang tercantum dalam Izin;
2. Pemegang Izin melakukan penyalahgunaan Izin;
3. pelaksanaan konstruksi tidak sesuai dengan ketentuan dalam Izin; atau
4. Pemegang Izin menyewakan atau memindahtangankan Izin sebagian atau seluruhnya kepada pihak lain.

KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Tembusan:

1. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (sebagai laporan);
2. Gubernur Jawa Tengah;
3. Sekretaris Direktorat Jenderal Sumber Daya Air;
4. Direktur Bina Operasi dan Pemeliharaan, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air;
5. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Cimanuk Cisanggarung, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 18 September 2023

a.n. MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN  
PERUMAHAN RAKYAT

Direktur Jenderal Sumber Daya Air,



Ir. Bob Arthur Lombogia, M.Si  
NIP. 196609111997031006